



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dibutuhkan pengamanan dan penanganan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitasnya yang dilaksanakan secara konsisten efektif, efisien dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons wabah penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Mamasa.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 1428 Mamasa.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Mamasa.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
11. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di kabupaten/kota di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global dan telah ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional.
14. Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
15. Setiap orang adalah perseorangan.
16. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan, dengan melakukan 4M yaitu : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan; dan

- b. Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Lembaga dan Badan usaha, tempat dan/atau fasilitas umum atau acara/kegiatan dengan menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Setiap orang dalam berkegiatan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi :

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- c. menjaga jarak atau membatasi interaksi fisik (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan orang;
- d. melakukan olahraga secara rutin;
- e. menghindari penggunaan barang pribadi secara bersama;
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- g. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala :
 - 1) demam dengan suhu tubuh di atas normal;
 - 2) batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.

Pasal 5

Setiap Pimpinan/Penanggung jawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Lembaga dan Badan usaha/Pelaku/Pengelola tempat/fasilitas umum, acara/kegiatan, wajib untuk :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan media informasi atau media sosial untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. mengidentifikasi dan memantau kesehatan setiap orang yang beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. mengupayakan pengaturan jarak di lingkungan kerja;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala menggunakan cairan disinfektan;
- f. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- g. memfasilitasi alat pendeteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. lembaga, perkantoran, tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah, kampus atau institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, bandar udara, pangkalan ojek;
- e. aula, gedung pertemuan, lapangan, taman kota;
- f. transportasi umum;
- g. kendaraan pribadi;
- h. minimarket, toko, kios, pasar modern atau pasar tradisional;
- i. apotik dan toko obat;
- j. warung makan, rumah makan, restoran, warkop, cafe, pub atau sejenisnya;
- k. pedagang kaki lima atau lapak jajanan;
- l. perhotelan, penginapan, wisma atau sejenisnya;
- m. tempat wisata;
- n. fasilitas pelayanan kesehatan;
- o. area publik lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan massa; dan/atau
- p. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya.

Pasal 7

Acara dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain :

- a. acara hajatan (syukuran/kedukaan); dan/atau
- b. kegiatan formal/non formal lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan massa.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum dan acara/kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi.

Bagian Kesatu

Sanksi Perorangan

Pasal 10

Sanksi bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa :

- a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. kerja sosial; dan/atau
- c. denda administratif sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan penanggung jawab tempat/fasilitas umum, Acara/kegiatan

Pasal 11

Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat atau fasilitas umum berupa :

- a. teguran lisan dan teguran tertulis;
- b. pembubaran paksa kegiatan;
- c. denda administratif Rp 100.000,00 (seratus ribu) untuk usaha mikro kecil dan denda Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk usaha menengah ke atas;
- d. penghentian/penutupan sementara izin operasional usaha; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha.

Pasal 12

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan Pasal 11 huruf c disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Bupati membentuk tim pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur POLRI;
 - b. unsur TNI;
 - c. unsur SATPOL PP;
 - d. unsur kejaksaan; dan
 - e. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan wajib melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan :
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kementerian/lembaga terkait didaerah;
 - c. Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa;
 - d. Tokoh Agama;
 - e. Lembaga Adat;
 - f. lembaga/organisasi atau sejenisnya; dan
 - g. tokoh masyarakat lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 26 Agustus 2020

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044